



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No 0558/O/1984**

tentang

**Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/O/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Nomor 45/M Tahun 1983;
d. Nomor 15 Tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 22 Desember 1978 No.0371/O/1978;
b. tanggal 30 Juni 1979 No.0145/O/1979;
c. tanggal 11 September 1980 No.0222b/O/1980;
d. tanggal 14 Maret 1983 No.0172/O/1983 dan No.0173/O/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/MENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri,
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.216 (seribu dua ratus enam belas) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Setretaris Jenderal,



S. SANTO WIRJOPRASANTO

1	2	3	4	5	6	7
	Penegerian	1.SMA Negeri Muara Tembesi	SMA Sultan Tana Muara Tembesi Yayasan Kasih Ibu Muara Bulian	Muara Tembesi	Kabupaten Batang Hari	09.1.2.1038.23.01.10.233 09.1.2.1038.23.01.10.250 09.1.2.1038.23.01.10.340 09.1.2.1038.23.01.10.360
11.	SUMATERA SELATAN					
	Pembukaan	1.SMA Negeri 9 Palembang	-	Seberang Ulu I	Kotamadya Palembang	09.1.2.1038.23.01.11.110 09.1.2.1038.23.01.11.120
		2.SMA Negeri 2 Pangkal Pinang	-	Pangkal Pinang	Kabupaten Pangkal Pinang	09.1.2.1038.23.01.11.140
		3.SMA Negeri 2 Prabumulih	-	Prabumulih	Kota Administratif Prabumulih	09.1.2.1038.23.01.11.210 09.1.2.1038.23.01.11.220
		4.SMA Negeri Babat	-	Babat Toman	Kabupaten Musi Banyu Asin	09.1.2.1038.23.01.11.230
		5.SMA Negeri Betung	-	Sungai Lilin	Kabupaten Musi Banyu Asin	09.1.2.1038.23.01.11.231 09.1.2.1038.23.01.11.232
		6.SMA Negeri Telang	-	Banyu Asin II	Kabupaten Musi Banyu Asin	09.1.2.1038.23.01.11.233 09.1.2.1038.23.01.11.250
		7.SMA Negeri Air Sagihon	-	Banyu Asin I	Kabupaten Musi Banyu Asin	09.1.2.1038.23.01.11.340 09.1.2.1038.23.01.11.360
		8.SMA Negeri Muara Dua	-	Muara Dua	Kabupaten Ogan Komering Ulu	
12.	LAMPUNG					
	Pembukaan	1.SMA Negeri Panjang	-	Panjang	Kotamadya Bandar Lampung	09.1.2.1038.23.01.12.110 09.1.2.1038.23.01.12.120
		2.SMA Negeri Way Jepara	-	Way Jepara	Kabupaten Lampung Tengah	09.1.2.1038.23.01.12.140 09.1.2.1038.23.01.12.210
		3.SMA Negeri Tegal Sari	-	Gadingrejo	Kabupaten Lampung Selatan	09.1.2.1038.23.01.12.220 09.1.2.1038.23.01.12.230 09.1.2.1038.23.01.12.231